



**PUTUSAN**

Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/19 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lengser Desa Dharma Camplong  
Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Perbuatan Cabul terhadap Anak** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan tindakan oleh karena itu kepada Terdakwa **Terdakwa** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pidana denda sebesar **Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara**, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sweater warna abu-abu;
  - Celana Panjang warna hitam;
  - Bra warna hitam.

***Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa VIERY Bin EKO SUPRIYANTO***

4. Membebaskan Terdakwa **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pledoi*) secara tertulis yaitu Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan karena usia Terdakwa masih muda, ia ingin memperbaiki prilakunya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Menimbang, setelah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya tanggapan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa Terdakwa** bersama-sama dengan **saksi VIERY Bin EKO SUPRIYANTO, Anak Saksi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. ROYHAN (DPO)** pada hari hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di rumah saksi VIERY Bin EKO SUPRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Lengser Desa Dharma Camplong Kec. Camplong Kab. Sampang Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak an. Anak Saksi Korban berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-08092015-0087 untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 23.00 WIB Anak Korban Anak Saksi Korban dijemput oleh Anak saksi MOH. SAHID dan Sdr. ROYHAN ke rumah Anak Korban Anak Saksi Korban, kemudian Anak Korban Anak Saksi Korban dibawa oleh Anak saksi MOH. SAHID dan Sdr. ROYHAN dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ROYHAN ke rumah saksi VIERY di Dusun Lengser Desa Dharma Camplong Kec. Camplong Kab. Sampang, kemudian sesampainya di rumah saksi VIERY, Anak Korban Anak Saksi Korban disuruh masuk ke dalam kamar kosong di rumah saksi VIERY tersebut dengan alasan takut terlihat orang karena sudah malam;
- Bahwa kemudian datang saksi VIERY masuk ke dalam kamar dan langsung mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban Anak Saksi Korban, Anak Korban Anak Saksi Korban merasa kaget karena pada saat



itu Anak Korban Anak Saksi Korban dipaksa oleh saksi VIERY dengan cara menidurkan Anak korban Anak Saksi Korban dengan posisi saksi VIERY di samping Anak Korban Anak Saksi Korban dan langsung meremas payudara Anak korban Anak Saksi Korban, kemudian saksi VIERY keluar kamar, selanjutnya Sdr. ROYHAN masuk ke dalam kamar berpura-pura meminta foto bersama, kemudian memegang tangan Anak Korban Anak Saksi Korban sehingga Anak korban Anak Saksi Korban tidak bisa bergerak dan langsung menyuruh Anak Korban Anak Saksi Korban ke tempat tidur, lalu menindih tubuh Anak korban Anak Saksi Korban sehingga tubuh Anak korban Anak Saksi Korban dijepit dengan kedua paha Sdr. ROYHAN, dan tiba-tiba tangan kanan Sdr. ROYHAN memegang payudara Anak Korban Anak Saksi Korban dan tangan kirinya membuka celana Anak Korban Anak Saksi Korban, dimana pada saat itu Anak Korban Anak Saksi Korban tidak mau namun dipaksa oleh Sdr. ROYHAN sehingga celana Anak Korban Anak Saksi Korban terbuka, lalu Sdr. ROYHAN membuka celana pendek yang dikenakannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Anak Saksi Korban, kurang lebih 3 menit lamanya alat kelamin Sdr. ROYHAN turun naik di dalam vagina Anak Korban Anak Saksi Korban dan mengakibatkan cairan sperma Sdr. ROYHAN keluar setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Sdr. ROYHAN keluar kamar, selanjutnya saksi VIERY kembali masuk ke dalam kamar dan langsung menidurkan Anak Korban Anak Saksi Korban yang pada saat itu Anak Korban Anak Saksi Korban dalam posisi duduk di atas kasur, lalu tangan kanan saksi VIERY meremas payudara Anak Korban Anak Saksi Korban dan memaksa membuka celana Anak Korban Anak Saksi Korban, setelah celana Anak Korban Anak Saksi Korban terbuka, saksi VIERY membuka celana pendeknya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Anak Saksi Korban, kemudian saksi VIERY menaik turunkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban Anak Saksi Korban selama kurang lebih 2 menit, saksi VIERY tidak mengeluarkan cairan sperma dan meninggalkan Anak Korban Anak Saksi Korban di dalam kamar tersebut;
- Bahwa selanjutnya saat Anak korban Anak Saksi Korban masih di tempat tidur, 2 menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar pada saat Anak korban Anak Saksi Korban dalam posisi terlentang tiba-tiba Terdakwa menindih tubuh Anak korban Anak Saksi Korban, memegang



kedua tangan Anak korban Anak Saksi Korban dan mencium bibir Anak korban Anak Saksi Korban sehingga membuat Anak korban Anak Saksi Korban tidak bisa bergerak, setelah mencium bibir Anak korban Anak Saksi Korban tersebut, Terdakwa meremas payudara Anak korban Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa keluar kamar;

- Bahwa kemudian Anak saksi MOH. SAHID masuk ke dalam kamar tanpa ijin Anak Korban Anak Saksi Korban, Anak saksi MOH. SAHID langsung merobohkan tubuh Anak korban Anak Saksi Korban ke atas kasur, menindih tubuh Anak korban Anak Saksi Korban sehingga Anak korban Anak Saksi Korban tidak bisa bergerak karena kalah tenaga, kemudian Anak saksi MOH. SAHID meremas payudara sebelah kiri Anak korban Anak Saksi Korban dan juga membuka celana Anak korban Anak Saksi Korban kemudian Anak saksi MOH. SAHID langsung menyetubuhi Anak korban Anak Saksi Korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Anak Saksi Korban sebanyak 1 kali kurang lebih selama 4 menit, kemudian setelah selesai Anak Korban Anak Saksi Korban mengatakan kepada Anak saksi MOH. SAHID jika Anak Korban mau pulang dan minta diantarkan;

- Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-08092015-0087 menerangkan atas nama JUMROTUN FITRIA lahir pada tanggal 27 Maret 2009, maka saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN SAMPANG Nomor: 57 / REKMED / VIII / 2023 Tanggal 13 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. YUSKI AMIN, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

KEPALA, LEHER, DADA, PERUT, PUNGGUNG : Tidak ada tanda-tanda kekerasan.

ALAT KELAMIN : Terdapat robekan lama pada selaput dara di arah jam kosong tiga.

ANGGOTA GERAK BAGIAN ATAS DAN BAWAH : Tidak ada tanda-tanda kekerasan

**KESIMPULAN : Ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam kosong tiga;**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Terdakwa** bersama-sama dengan **saksi VIERY Bin EKO SUPRIYANTO, Anak Saksi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. ROYHAN (DPO)** pada hari hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di rumah saksi VIERY Bin EKO SUPRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Lengser Desa Dharma Camplong Kec. Camplong Kab. Sampang Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak an. Anak Saksi Korban berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-08092015-0087 melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 23.00 WIB Anak Korban Anak Saksi Korban dijemput oleh Anak saksi MOH. SAHID dan Sdr. ROYHAN ke rumah Anak Korban Anak Saksi Korban, kemudian Anak Korban Anak Saksi Korban dibawa oleh Anak saksi MOH. SAHID dan Sdr. ROYHAN dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ROYHAN ke rumah saksi VIERY di Dusun Lengser Desa Dharma Camplong Kec. Camplong Kab. Sampang, kemudian sesampainya di rumah saksi VIERY, Anak Korban Anak Saksi Korban disuruh masuk ke dalam kamar kosong di rumah saksi VIERY tersebut dengan alasan takut terlihat orang karena sudah malam;
- Bahwa kemudian datang saksi VIERY masuk ke dalam kamar dan langsung mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban Anak Saksi Korban, Anak Korban Anak Saksi Korban merasa kaget karena pada saat itu Anak Korban Anak Saksi Korban dipaksa oleh saksi VIERY dengan cara menidurkan Anak korban Anak Saksi Korban dengan posisi saksi VIERY di samping Anak Korban Anak Saksi Korban dan langsung

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Spg



meremas payudara Anak korban Anak Saksi Korban, kemudian saksi VIERY keluar kamar, selanjutnya Sdr. ROYHAN masuk ke dalam kamar berpura-pura meminta foto bersama, kemudian memegang tangan Anak korban Anak Saksi Korban sehingga Anak korban Anak Saksi Korban tidak bisa bergerak dan langsung menyuruh Anak Korban Anak Saksi Korban ke tempat tidur, lalu menindih tubuh Anak korban Anak Saksi Korban sehingga tubuh Anak korban Anak Saksi Korban dijepit dengan kedua paha Sdr. ROYHAN, dan tiba-tiba tangan kanan Sdr. ROYHAN memegang payudara Anak Korban Anak Saksi Korban dan tangan kirinya membuka celana Anak Korban Anak Saksi Korban, dimana pada saat itu Anak Korban Anak Saksi Korban tidak mau namun dipaksa oleh Sdr. ROYHAN sehingga celana Anak Korban Anak Saksi Korban terbuka, lalu Sdr. ROYHAN membuka celana pendek yang dikenakannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Anak Saksi Korban, kurang lebih 3 menit lamanya alat kelamin Sdr. ROYHAN turun naik di dalam vagina Anak Korban Anak Saksi Korban dan mengakibatkan cairan sperma Sdr. ROYHAN keluar setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Sdr. ROYHAN keluar kamar, selanjutnya saksi VIERY kembali masuk ke dalam kamar dan langsung menidurkan Anak Korban Anak Saksi Korban yang pada saat itu Anak Korban Anak Saksi Korban dalam posisi duduk di atas kasur, lalu tangan kanan saksi VIERY meremas payudara Anak Korban Anak Saksi Korban dan memaksa membuka celana Anak Korban Anak Saksi Korban, setelah celana Anak Korban Anak Saksi Korban terbuka, saksi VIERY membuka celana pendeknya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Anak Saksi Korban, kemudian saksi VIERY menaik turunkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban Anak Saksi Korban selama kurang lebih 2 menit, saksi VIERY tidak mengeluarkan cairan sperma dan meninggalkan Anak Korban Anak Saksi Korban di dalam kamar tersebut;

- Bahwa selanjutnya saat Anak korban Anak Saksi Korban masih di tempat tidur, 2 menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar pada saat Anak korban Anak Saksi Korban dalam posisi terlentang tiba-tiba Terdakwa menindih tubuh Anak korban Anak Saksi Korban, memegang kedua tangan Anak korban Anak Saksi Korban dan mencium bibir Anak korban Anak Saksi Korban sehingga membuat Anak korban Anak Saksi Korban tidak bisa bergerak, setelah mencium bibir Anak korban Anak



Saksi Korban tersebut, Terdakwa meremas payudara Anak korban Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa keluar kamar;

- Bahwa kemudian Anak saksi MOH. SAHID masuk ke dalam kamar tanpa ijin Anak Korban Anak Saksi Korban, Anak saksi MOH. SAHID langsung merobohkan tubuh Anak korban Anak Saksi Korban ke atas kasur, menindih tubuh Anak korban Anak Saksi Korban sehingga Anak korban Anak Saksi Korban tidak bisa bergerak karena kalah tenaga, kemudian Anak saksi MOH. SAHID meremas payudara sebelah kiri Anak korban Anak Saksi Korban dan juga membuka celana Anak korban Anak Saksi Korban kemudian Anak saksi MOH. SAHID langsung menyetubuhi Anak korban Anak Saksi Korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Anak Saksi Korban sebanyak 1 kali kurang lebih selama 4 menit, kemudian setelah selesai Anak Korban Anak Saksi Korban mengatakan kepada Anak saksi MOH. SAHID jika Anak Korban mau pulang dan minta diantarkan;

- Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-08092015-0087 menerangkan atas nama JUMROTUN FITRIA lahir pada tanggal 27 Maret 2009, maka saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN SAMPANG Nomor: 57 / REKMED / VIII / 2023 Tanggal 13 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. YUSKI AMIN, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

KEPALA, LEHER, DADA, PERUT, PUNGGUNG : Tidak ada tanda-tanda kekerasan.

ALAT KELAMIN : Terdapat robekan lama pada selaput dara di arah jam kosong tiga.

ANGGOTA GERAK BAGIAN ATAS DAN BAWAH : Tidak ada tanda-tanda kekerasan

**KESIMPULAN** : Ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam kosong tiga;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**



ATAU

**KETIGA**

Bahwa **Terdakwa Terdakwa** bersama-sama dengan **saksi VIERY Bin EKO SUPRIYANTO, Anak Saksi (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. ROYHAN (DPO)** pada hari hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di rumah saksi VIERY Bin EKO SUPRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Dusun Lengser Desa Dharma Camplong Kec. Camplong Kab. Sampang Prov. Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak an. Anak Saksi Korban berusia 14 (empat belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-08092015-0087 melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 23.00 WIB Anak Korban Anak Saksi Korban dijemput oleh Anak saksi MOH. SAHID dan Sdr. ROYHAN ke rumah Anak Korban Anak Saksi Korban, kemudian Anak Korban Anak Saksi Korban dibawa oleh Anak saksi MOH. SAHID dan Sdr. ROYHAN dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. ROYHAN ke rumah saksi VIERY di Dusun Lengser Desa Dharma Camplong Kec. Camplong Kab. Sampang, kemudian sesampainya di rumah saksi VIERY, Anak Korban Anak Saksi Korban disuruh masuk ke dalam kamar kosong di rumah saksi VIERY tersebut dengan alasan takut terlihat orang karena sudah malam;
- Bahwa kemudian datang saksi VIERY masuk ke dalam kamar dan langsung mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban Anak Saksi Korban, Anak Korban Anak Saksi Korban merasa kaget karena pada saat itu Anak Korban Anak Saksi Korban dipaksa oleh saksi VIERY dengan cara menidurkan Anak korban Anak Saksi Korban dengan posisi saksi VIERY di samping Anak Korban Anak Saksi Korban dan langsung meremas payudara Anak korban Anak Saksi Korban, kemudian saksi VIERY keluar kamar, selanjutnya Sdr. ROYHAN masuk ke dalam kamar berpura-pura meminta foto bersama, kemudian memegang tangan Anak

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Spg



korban Anak Saksi Korban sehingga Anak korban Anak Saksi Korban tidak bisa bergerak dan langsung menyuruh Anak Korban Anak Saksi Korban ke tempat tidur, lalu menindih tubuh Anak korban Anak Saksi Korban sehingga tubuh Anak korban Anak Saksi Korban dijepit dengan kedua paha Sdr. ROYHAN, dan tiba-tiba tangan kanan Sdr. ROYHAN memegang payudara Anak Korban Anak Saksi Korban dan tangan kirinya membuka celana Anak Korban Anak Saksi Korban, dimana pada saat itu Anak Korban Anak Saksi Korban tidak mau namun dipaksa oleh Sdr. ROYHAN sehingga celana Anak Korban Anak Saksi Korban terbuka, lalu Sdr. ROYHAN membuka celana pendek yang dikenakannya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Anak Saksi Korban, kurang lebih 3 menit lamanya alat kelamin Sdr. ROYHAN turun naik di dalam vagina Anak Korban Anak Saksi Korban dan mengakibatkan cairan sperma Sdr. ROYHAN keluar setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Anak Saksi Korban;

- Bahwa kemudian Sdr. ROYHAN keluar kamar, selanjutnya saksi VIERY kembali masuk ke dalam kamar dan langsung menidurkan Anak Korban Anak Saksi Korban yang pada saat itu Anak Korban Anak Saksi Korban dalam posisi duduk di atas kasur, lalu tangan kanan saksi VIERY meremas payudara Anak Korban Anak Saksi Korban dan memaksa membuka celana Anak Korban Anak Saksi Korban, setelah celana Anak Korban Anak Saksi Korban terbuka, saksi VIERY membuka celana pendeknya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina Anak Korban Anak Saksi Korban, kemudian saksi VIERY menaik turunkan alat kelaminnya di dalam vagina Anak Korban Anak Saksi Korban selama kurang lebih 2 menit, saksi VIERY tidak mengeluarkan cairan sperma dan meninggalkan Anak Korban Anak Saksi Korban di dalam kamar tersebut;

- Bahwa selanjutnya saat Anak korban Anak Saksi Korban masih di tempat tidur, 2 menit kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar pada saat Anak korban Anak Saksi Korban dalam posisi terlentang tiba-tiba Terdakwa menindih tubuh Anak korban Anak Saksi Korban, memegang kedua tangan Anak korban Anak Saksi Korban dan mencium bibir Anak korban Anak Saksi Korban sehingga membuat Anak korban Anak Saksi Korban tidak bisa bergerak, setelah mencium bibir Anak korban Anak Saksi Korban tersebut, Terdakwa meremas payudara Anak korban Anak Saksi Korban kemudian Terdakwa keluar kamar;



- Bahwa kemudian Anak saksi MOH. SAHID masuk ke dalam kamar tanpa ijin Anak Korban Anak Saksi Korban, Anak saksi MOH. SAHID langsung merobohkan tubuh Anak korban Anak Saksi Korban ke atas kasur, menindih tubuh Anak korban Anak Saksi Korban sehingga Anak korban Anak Saksi Korban tidak bisa bergerak karena kalah tenaga, kemudian Anak saksi MOH. SAHID meremas payudara sebelah kiri Anak korban Anak Saksi Korban dan juga membuka celana Anak korban Anak Saksi Korban kemudian Anak saksi MOH. SAHID langsung menyetubuhi Anak korban Anak Saksi Korban dengan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban Anak Saksi Korban sebanyak 1 kali kurang lebih selama 4 menit, kemudian setelah selesai Anak Korban Anak Saksi Korban mengatakan kepada Anak saksi MOH. SAHID jika Anak Korban mau pulang dan minta diantarkan;

- Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3527-LT-08092015-0087 menerangkan atas nama JUMROTUN FITRIA lahir pada tanggal 27 Maret 2009, maka saat ini masih berusia 14 (empat belas) tahun;

- Berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN KABUPATEN SAMPANG Nomor: 57 / REKMED / VIII / 2023 Tanggal 13 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. YUSKI AMIN, Sp. OG telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

KEPALA, LEHER, DADA, PERUT, PUNGGUNG : Tidak ada tanda-tanda kekerasan.

ALAT KELAMIN : Terdapat robekan lama pada selaput dara di arah jam kosong tiga.

ANGGOTA GERAK BAGIAN ATAS DAN BAWAH : Tidak ada tanda-tanda kekerasan

**KESIMPULAN : Ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam kosong tiga;**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak **Anak Saksi Korban**, yang didampingi oleh orang tua dan petugas P2TP2A didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh dengan Royhan, Saksi Viery, Terdakwa, dan Anak Saksi Moh. Sahid terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 27 Maret 2009 (14 tahun) dan masih bersekolah kelas IX SMP 3 Pangarengan;
- Bahwa kejadian itu terjadi sekitar 6 (enam) bulan Anak Korban dan Anak Saksi Moh. Sahid putus berpacaran. Awalnya Anak Korban hanya kenal terhadap Anak Saksi Moh. Sahid dan sempat berpacaran dengannya kurang lebih 1 (satu) minggu, kemudian Anak Korban dikenalkan ke temannya yang bernama Royhan, Saksi Viery, Terdakwa, dan terhadapnya Anak Korban tidak ada hubungan family;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Anak Korban dijemput oleh Anak Saksi Moh. Sahid serta Royhan kerumah lalu Anak Saksi Moh. Sahid serta Royhan membawa Anak Korban kerumah Saksi Viery di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Setelah sampai dirumah Saksi Viery Anak Korban disuruh masuk kedalam kamar kosong dirumah sebelah barat dengan alasan takut terlihat orang karena sudah malam lalu tidak lama kemudian datang masuk Saksi Viery kedalam kamar, kemudian langsung mencium pipi serta meremas payudara Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban kaget karena saat itu Anak Korban dipaksa. Selanjutnya Saksi Viery keluar kamar lalu tidak lama kemudian Royhan masuk kedalam kamar minta foto bareng langsung menyuruh Anak Korban ke tempat tidur, kemudian tiba-tiba tangan kanan Royhan memegang payudara Anak Korban serta tangan kirinya membuka celana Anak Korban. Saat itu Anak Korban tidak mau tetapi dipaksa oleh Royhan sehingga celana Anak Korban terbuka lalu Royhan langsung membuka celana pendek Anak Korban, kemudian memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban setelah kurang lebih 3 menit lamanya kemaluan Royhan turun naik didalam

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Spg



vagina Anak Korban sperma Royhan keluar dan selanjutnya Royhan keluar kamar;

- Bahwa selama kurang lebih 2 menit lalu Saksi Viery kembali masuk kedalam kamar, kemudian langsung menidurkan Anak Korban yang mana saat itu Anak Korban masih duduk-duduk diatas kasur, langsung tangan kanannya meremas payudara Anak Korban serta memaksa membuka celana Anak Korban. Setelah celana Anak Korban terbuka lalu Saksi Viery membuka celana pendeknya serta memasukkan kemaluannya kedalam vagina Anak Korban yang ia naik turunkan selama 2 menit tetapi seingat Anak Korban Saksi Viery tidak mengeluarkan sperma dan setelah itu Saksi Viery meninggalkan Anak Korban di dalam kamar yang mana saat itu Anak Korban dalam keadaan menangis meratapi kejadian itu;

- Bahwa dalam keadaan masih diatas tempat tidur sekitar 2 menit kemudian datang masuk Terdakwa langsung menindih Anak Korban, mencium pipi, bibir Anak Korban dan meremas kedua payudara Anak Korban, namun ia tidak sampai menyetubuhi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa keluar kamar lalu Anak Korban tetap menangis di dalam kamar lalu Anak Korban kaget tiba-tiba Anak Saksi Moh. Sahid masuk kedalam kamar. Yang dilakukan Terdakwa ia langsung meniduri tubuh Anak Korban dari atas, mencium bibir Anak Korban, serta meremas payudara Anak Korban sebelah kiri, kemudian ia juga berusaha untuk menyetubuhi Anak Korban dengan cara menempelkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban namun belum masuk tiba-tiba Saksi Viery datang dan berkata hari sudah malam kasihan Anak Korban dan tolong antarkan pulang sehingga niatnya Anak Saksi. Moh. Sahid tidak jadi dan untuk selanjutnya Anak Korban diantar pulang oleh Anak Saksi Moh. Sahid menggunakan sepeda motornya Royhan;

- Bahwa Royhan saat melakukan hal tersebut kepada Anak Korban awalnya dengan cara berpura-pura meminta foto dengan Anak Korban lalu tangan Anak Korban langsung dipegang sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak, kemudian Royhan menidurkan Anak Korban dan menindih tubuh Anak Korban hingga tubuh Anak Korban dijepit dengan kedua pahanya. Pada saat itu Anak Korban tidak bisa bergerak lalu kedua tangan Royhan meremas kedua payudara Anak Korban, kemudian membuka celana panjang Anak Korban serta menyetubuhi Anak Korban. Untuk Saksi Viery melakukan hal tersebut dengan cara

*Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Spg*



yang sama yaitu Anak Korban dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mana Saksi Viery langsung masuk kedalam kamar lalu duduk di depan Anak Korban dan langsung menidurkan Anak Korban dengan posisi di Saksi Viery ada di samping Anak Korban yang mana saat itu Saksi Viery langsung meremas payudara Anak Korban, namun Anak Korban menolak. Akan tetapi saat itu Saksi Viery semakin bernafsu dengan membuka celana Anak Korban tetapi Anak Korban menolak, namun Anak Korban kalah dengan tenaganya sehingga Anak Korban disetubuhi oleh Saksi Viery. Saat itu Terdakwa diantar oleh Anak Saksi Moh. Sahid ia menindih tubuh Anak Korban lalu memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa bergerak, kemudian meremas kedua payudara serta mencium bibir;

- Bahwa untuk Anak Saksi Moh. Sahid tidak ada pemaksaan yang mana Anak Saksi Moh. Sahid lakukan masuk kedalam kamar lalu langsung meniduri tubuh Anak Korban dari atas mencium bibir Anak Korban serta meremas dan menghisap payudara Anak Korban sebelah kiri sambil memasukan jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Tidak lama kemudian Anak Saksi Moh. Sahid juga berusaha untuk menyetubuhi Anak Korban dengan cara menempelkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban namun belum masuk tiba-tiba Saksi Viery datang dan berkata kepada Anak Saksi Moh. Sahid hari sudah malam kasihan Anak Korban dan tolong antarkan pulang sehingga niatnya Anak Anak Saksi Moh. Sahid tidak jadi dan untuk selanjutnya Anak Korban diantar pulang oleh Anak Saksi Moh. Sahid menggunakan sepeda motornya Royhan;

- Bahwa untuk pernyataan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hal tersebut tidak benar dan Royhan, Saksi Viery, Terdakwa, serta Anak Saksi Moh. Sahid saat melakukan hal tersebut tidak menggunakan ancaman kekerasan, namun Anak Korban dipaksa agar mau dilakukan persetubuhan dan pencabulan oleh Royhan, Saksi Viery, Terdakwa, serta Anak Saksi Moh. Sahid;

- Bahwa rumahnya Saksi Viery ada dua rumah, ada rumah yang sebelah timur, dan ada rumah sebelah barat yang mana saat itu Anak Korban di bawa ke dalam rumah barat yang hanya ada kamar. Setelah itu Anak Korban dibawa ke dalam rumah sebelah barat dengan alasan takut terlihat orang tuanya yang menghuni rumah sebelah timur, jadi



pada saat Anak Korban masuk ke dalam rumah barat tersebut tidak ada orang lain yang melihatnya;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi tidak ada yang mengetahuinya secara langsung kecuali mereka berempat, namun demikian setelah sampai di rumah Anak Korban langsung cerita kepada bapak Anak Korban dan langsung melaporkannya ke Kantor Polisi;

- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan Anak Korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi Moh. **Sahid Bin Nasuli**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi Viery yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh dengan Royhan, Saksi Viery, Terdakwa, dan Anak Saksi terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 27 Maret 2009 (14 tahun) dan masih bersekolah kelas IX SMP 3 Pangarengan yang mana Anak Korban merupakan mantan pacar Anak Saksi yang sempat berpacaran selama 1 (satu) minggu namun sekarang sudah lama putus kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;

- Bahwa awalnya pada siang harinya Anak Saksi memang chat WA dengan Anak Korban karena sudah lama tidak ketemu lalu Anak Saksi dengan Anak Korban janjian untuk jalan-jalan, namun dia tidak mau.

Selanjutnya Anak Saksi terus merayunya sehingga ia mau untuk Anak Saksi ajak jalan-jalan lalu pada hari Jum'at tanggal 4 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Anak Saksi dengan Royhan menjemput Anak Korban ke Desa Gulbung Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. Pada saat itu Anak Saksi melihat Anak Korban sudah menunggu dipinggir jalan lalu Anak Saksi menyuruh Anak Korban berbonceng 3 dengan posisi Royhan menyetir, Anak Korban di tengah dan Anak Saksi dibelakang. Setelah itu kami membawa Anak Korban kerumah Saksi Viery yang terletak di Dusun Lengser Desa Dharma Camplong Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang;

- Bahwa sesampainya di rumahnya Saksi Viery disana sudah ada teman Anak Saksi yang bernama Saksi Viery serta Terdakwa, kemudian Saksi Viery langsung menyuruh Anak Korban masuk kedalam rumah



Saksi Viery agar tidak kelihatan orang. Tiba-tiba Royhan masuk kedalam kamar tersebut menghampiri Anak Korban kurang lebih 30 menit lalu Royhan keluar kamar sambil mengatakan kepada Anak Saksi “ capek coy “, kemudian Royhan duduk dengan Anak Saksi. Selanjutnya Saksi Viery masuk kedalam kamar Anak Korban lalu selang kurang lebih 5 menit Saksi Viery keluar kamar, kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa sudah ada di dalam kamar namun Anak Saksi tidak tahu siapa yang mengantarkan ke dalam kamar dimana Terdakwa memang mempunyai kelainan bermata juling sehingga ia tidak begitu jelas melihatnya. Kurang lebih 3 menit Terdakwa keluar lalu Anak Saksi bergantian yang masuk kedalam kamar yang mana saat Anak Saksi masuk kedalam kamar Anak Saksi melihat Anak Korban duduk diatas kasur dan Anak Saksi menghampirinya. Selanjutnya Anak Saksi tidurkan Anak Korban dengan posisi Anak Saksi ada diatas tubuhnya Anak Korban sambil mencium bibirnya serta meremas menghisap payudaranya sebelah kiri sambil memasukan jari tangan Anak Saksi ke dalam alat kelamin/vaginanya Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi membuka sarung dengan maksud dan tujuan untuk menyetubuhi Anak Korban dengan cara menempelkan alat kelamin Anak Saksi ke alat kelamin/vaginanya Anak Korban namun belum masuk tiba-tiba Saksi Viery datang dan berkata kepada Anak Saksi hari sudah larut malam kasihan Anak Korban dan tolong antarkan pulang sehingga niatnya Anak Saksi untuk melakukan hubungan intim tidak jadi dan untuk selanjutnya Anak Korban diantar pulang oleh Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motornya Royhan;

- Bahwa Anak Saksi melakukan pencabulan terhadap Anak Korban karena mau sama mau dan tidak ada unsur paksaan yang mana “ ketika kemaluan Anak Saksi sudah tegang lalu Anak Saksi masukkan kemaluan Anak Saksi kedalam vagina Anak Korban, kemaluan Anak Saksi naik turunkan didalam vagina Anak Korban selama kurang lebih 3 menit, kemudian Anak Saksi menyudahinya, karena Anak Korban minta antar pulang “ itu tidak benar karena saya pada waktu di kantor Polisi terpaksa mengatakan seperti itu takut dipukul oleh Saksi Viery serta Royhan yang menempati dalam satu sel;
- Bahwa saat Anak Saksi mengantarkan Anak Korban pulang Anak Saksi mampir ke salah satu toko yang masih buka daerah Sampang



Kota untuk beli minuman sprait langsung Anak Saksi berikan kepada Anak Korban;

- Bahwa Royhan sempat bercerita kepada Anak Saksi awalnya Anak Korban tidak mau, namun oleh Royhan dipaksa melakukan persetubuhan dan akhirnya Anak Korban mau. Sementara Saksi Viery juga bercerita apabila ia juga menyetubuhi Anak Korban dengan cara memaksanya terlebih dahulu karena Anak Korban sebelumnya tidak mau, sedangkan Terdakwa bercerita bahwa ia hanya mencium dan meremas payudaranya Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

A. Atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi Viery yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh dengan Royhan, Saksi Viery, Terdakwa, dan Anak Saksi Moh. Sahid terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 27 Maret 2009 (14 tahun) dan masih bersekolah kelas IX SMP 3 Pangarengan yang mana Anak Korban merupakan mantan pacar Anak Saksi Moh. Sahid;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berada di rumah Saksi Viery saat itu Terdakwa duduk berdua dengan Saksi Viery, dan tidak lama kemudian datang Royhan dengan Anak Saksi Moh. Sahid bersama dengan seorang perempuan yaitu Anak Korban. Saat itu kami berempat (Royhan, Saksi Viery, serta Anak Saksi Moh. Sahid) berkumpul lalu yang Terdakwa dengar Royhan masuk ke dalam kamar tersebut menghampiri Anak Korban,



kemudian kurang lebih 30 menit Royhan keluar kamar. Selanjutnya Saksi Viery masuk ke dalam kamar menemui Anak Korban selang kurang lebih 5 menit lalu Saksi Viery keluar kamar, kemudian tangan Terdakwa ada seseorang yang menariknya dituntun masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban berada. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa melihat samar Anak Korban sedang tiduran diatas kasur lalu tangan Terdakwa ada yang mengarahkan untuk pegang payudaranya Anak Korban, kemudian badan Anak Korban juga dibantu untuk naik diatas tubuhnya Anak Korban yang sedang tiduran diatas kasur sehingga Terdakwa langsung bernafsu langsung meremas payudaranya sebelah kiri. Setelah Terdakwa puas meremas payudaranya Anak Korban lalu Terdakwa keluar sendirian dengan memegang tembok, kemudian Anak Saksi Moh. Sahid masuk ke dalam kamar dan Anak Korban diantar pulang oleh Anak Saksi Moh. Sahid dengan menggunakan sepeda motor miliknya Royhan;

- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 1 kali saja dengan cara meremas payudara sebelah kiri dan Saat melakukan hal tersebut Terdakwa samar-samar yang mana Anak Korban masih berpakaian lengkap serta saat itu Terdakwa deg-degan dan takut untuk membuka bajunya Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga takut Anak Korban tidak mau dan akhirnya Terdakwa sendiri yang malu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti karena mata penglihatan Terdakwa kurang normal namun menurut kasak kusuknya Royhan, Saksi Viery dan Anak Saksi Moh. Sahid sempat melakukan pencabulan dan peretubuhan terhadap Anak Korban.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menarik tangan Terdakwa, namun menurut Terdakwa yang menarik tangan Terdakwa tidak bersuara namun perasaan Terdakwa yang menarik tangan Terdakwa berjenis kelamin laki-laki karena tangannya agak kasar tidak selembut tangannya Anak Korban dan kemungkinan orang tersebut adalah Anak Saksi Moh. Sahid;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas apa yang telah Terdakwa perbuat terhadap Anak Korban walaupun Terdakwa akui secara jujur apabila waktu itu Terdakwa merasa ada kepuasan dalam diri Terdakwa sendiri namun demikian Terdakwa tetap merasa bersalah dan siap untuk menerima sanksinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 57/REKMED/VIII/2023, tanggal 13 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuski Amin, Sp. OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam kosong tiga;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti berupa:

- Sweater warna abu-abu;
- Celana Panjang warna hitam;
- Bra warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi Viery yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh dengan Royhan, Saksi Viery, Terdakwa, dan Anak Saksi Moh. Sahid terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar Anak korban lahir pada tanggal 27 Maret 2009 (14 tahun) dan masih bersekolah kelas IX SMP 3 Pangarengan yang mana Anak Korban merupakan mantan pacar Anak Saksi Moh. Sahid;



- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berada di rumah Saksi Viery saat itu Terdakwa duduk berdua dengan Saksi Viery, dan tidak lama kemudian datang Royhan dengan Anak Saksi Moh. Sahid bersama dengan seorang perempuan yaitu Anak Korban. Saat itu kami berempat (Royhan, Saksi Viery, serta Anak Saksi Moh. Sahid) berkumpul lalu yang Terdakwa dengan Royhan masuk ke dalam kamar tersebut menghampiri Anak Korban, kemudian kurang lebih 30 menit Royhan keluar kamar. Selanjutnya Saksi Viery masuk ke dalam kamar menemui Anak Korban selang kurang lebih 5 menit lalu Saksi Viery keluar kamar, kemudian tangan Terdakwa ada seseorang yang menariknya dituntun masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban berada. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa melihat samar Anak Korban sedang tiduran diatas kasur lalu tangan Terdakwa ada yang mengarahkan untuk pegang payudaranya Anak Korban, kemudian badan Anak Korban juga dibantu untuk naik diatas tubuhnya Anak Korban yang sedang tiduran diatas kasur sehingga Terdakwa langsung bernafsu langsung meremas payudaranya sebelah kiri. Setelah Terdakwa puas meremas payudaranya Anak Korban lalu Terdakwa keluar sendirian dengan memegang tembok, kemudian Anak Saksi Moh. Sahid masuk ke dalam kamar dan Anak Korban diantar pulang oleh Anak Saksi Moh. Sahid dengan menggunakan sepeda motor miliknya Royhan;
- Bahwa benar Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 1 kali saja dengan cara meremas payudara sebelah kiri dan Saat melakukan hal tersebut Terdakwa samar-samar yang mana Anak Korban masih berpakaian lengkap serta saat itu Terdakwa deg-degan dan takut untuk membuka bajunya Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga takut Anak Korban tidak mau dan akhirnya Terdakwa sendiri yang malu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu pasti karena mata penglihatan Terdakwa kurang normal namun menurut kasak kusuknya Royhan, Saksi Viery dan Anak Saksi Moh. Sahid sempat melakukan pencabulan dan peretubuhan terhadap Anak Korban.;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menarik tangan Terdakwa, namun menurut Terdakwa yang menarik tangan Terdakwa tidak bersuara namun perasaan Terdakwa yang menarik tangan Terdakwa berjenis kelamin laki-laki karena tangannya agak kasar tidak selembut tangannya Anak Korban dan kemungkinan orang tersebut adalah Anak Saksi Moh. Sahid;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Spg



- Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal atas apa yang telah Terdakwa perbuat terhadap Anak Korban walaupun Terdakwa akui secara jujur apabila waktu itu Terdakwa merasa ada kepuasan dalam diri Terdakwa sendiri namun demikian Terdakwa tetap merasa bersalah dan siap untuk menerima sanksinya;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 57/REKMED/VIII/2023, tanggal 13 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuski Amin, Sp. OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam kosong tiga;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan. Sehingga berdasarkan alasan tersebut, Majelis Hakim akan memilih dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap orang;**
- 2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian**



kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa “*setiap orang*” yang dimaksud dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau *korporasi*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Setiap Orang” sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan **kekerasan** menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang



Perlindungan Anak, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 16. **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Atau kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang lebih dari biasanya secara tidak sah sedangkan yang di maksud dengan **Ancaman kekerasan** adalah berupa kata-kata yang bersifat mengancam jiwa atau keselamatan si Korban atau bisa jadi pada orang lain yang dekat hubungannya dengan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa **“kekerasan atau ancaman kekerasan”** harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **“tipu muslihat”** adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu dengan kata lain **“tipu muslihat”** bisa diartikan dengan **kelicikan** sehingga dengan kelicikannya seseorang bisa melakukan hal-hal lebih dari yang ditipukan, **“Rangkaian kebohongan”** adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, Sedangkan **“membujuk”** berarti menggerakkan seseorang dengan kata-kata maupun perbuatan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan yang dimaksudkan dengan **“perbuatan cabul”** ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb-nya dan yang dilarang dalam pasal ini bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. (R.Soesilo (KUHP Serta



*Komentar-komentarnya Lengkap pasal demi Pasal), Politea Bogor, Tahun 1996. Hal.212);*

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di rumah Saksi Viery yang terletak di Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh dengan Royhan, Saksi Viery, Terdakwa, dan Anak Saksi Moh. Sahid terhadap Anak Korban. Anak korban lahir pada tanggal 27 Maret 2009 (14 tahun) dan masih bersekolah kelas IX SMP 3 Pangarengan yang mana Anak Korban merupakan mantan pacar Anak Saksi Moh. Sahid;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berada di rumah Saksi Viery saat itu Terdakwa duduk berdua dengan Saksi Viery, dan tidak lama kemudian datang Royhan dengan Anak Saksi Moh. Sahid bersama dengan seorang perempuan yaitu Anak Korban. Saat itu kami berempat (Royhan, Saksi Viery, serta Anak Saksi Moh. Sahid) berkumpul lalu yang Terdakwa dengar Royhan masuk ke dalam kamar tersebut menghampiri Anak Korban, kemudian kurang lebih 30 menit Royhan keluar kamar. Selanjutnya Saksi Viery masuk ke dalam kamar menemui Anak Korban selang kurang lebih 5 menit lalu Saksi Viery keluar kamar, kemudian tangan Terdakwa ada seseorang yang menariknya dituntun masuk ke dalam kamar dimana Anak Korban berada. Sesampainya di dalam kamar Terdakwa melihat samar Anak Korban sedang tiduran diatas kasur lalu tangan Terdakwa ada yang mengarahkan untuk pegang payudaranya Anak Korban, kemudian badan Anak Korban juga dibantu untuk naik diatas tubuhnya Anak Korban yang sedang tiduran diatas kasur sehingga Terdakwa langsung bernafsu langsung meremas payudaranya sebelah kiri. Setelah Terdakwa puas meremas payudaranya Anak Korban lalu Terdakwa keluar sendirian dengan memegang tembok, kemudian Anak Saksi Moh. Sahid masuk ke dalam kamar dan Anak Korban diantar pulang oleh Anak Saksi Moh. Sahid dengan menggunakan sepeda motor miliknya Royhan;



Menimbang, bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban sebanyak 1 kali saja dengan cara meremas payudara sebelah kiri dan Saat melakukan hal tersebut Terdakwa samar-samar yang mana Anak Korban masih berpakaian lengkap serta saat itu Terdakwa deg-degan dan takut untuk membuka bajunya Anak Korban. Selain itu Terdakwa juga takut Anak Korban tidak mau dan akhirnya Terdakwa sendiri yang malu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu pasti karena mata penglihatan Terdakwa kurang normal namun menurut kasak kusuknya Royhan, Saksi Vieri dan Anak Saksi Moh. Sahid sempat melakukan pencabulan dan peretubuhan terhadap Anak Korban. Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menarik tangan Terdakwa, namun menurut Terdakwa yang menarik tangan Terdakwa tidak bersuara namun perasaan Terdakwa yang menarik tangan Terdakwa berjenis kelamin laki-laki karena tangannya agak kasar tidak selembut tangannya Anak Korban dan kemungkinan orang tersebut adalah Anak Saksi Moh. Sahid;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas apa yang telah Terdakwa perbuat terhadap Anak Korban walaupun Terdakwa akui secara jujur apabila waktu itu Terdakwa merasa ada kepuasan dalam diri Terdakwa sendiri namun demikian Terdakwa tetap merasa bersalah dan siap untuk menerima sanksinya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 57/REKMED/VIII/2023, tanggal 13 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Yuski Amin, Sp. OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. MOHAMMAD ZYN Kab. Sampang dengan hasil kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara di arah jam kosong tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Bahwa Anak Korban adalah Anak yang lahir pada tanggal 27 Maret 2009 (14 tahun) dan masih bersekolah kelas IX SMP 3 Pangarengan;

Menimbang, bahwa dengan demikian anak korban adalah termasuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), berbunyi : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan“;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

1. orang yang melakukan (*pleger*);
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerja sama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya, sehingga hal ini disebut pula “ bersama-sama melakukan“;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan bersama dengan Royhan, Kadin, dan Anak Saksi Moh.Sahid, dimana perbuatan persetubuhan sebagaimana telah diuraikan dalam unsur diatas, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara bergantian di dalam kamar di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, menurut Majelis dalam perbuatan pidana tersebut Terdakwa melakukannya bersama dengan Royhan, Saksi Viery, Terdakwa, dan Anak Saksi Moh.Sahid, hal tersebut telah menunjukkan adanya kerjasama dan kesadaran untuk melakukannya oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sweater warna abu-abu, Celana Panjang warna hitam, Bra warna hitam, yang mana digunakan Anak Korban saat dilakukan persetubuhan yang mana barang bukti tersebut dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa VIERY Bin EKO SUPRIYANTO dengan demikian barang bukti tersebut akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa VIERY Bin EKO SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**



- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan penyandang disabilitas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang – undang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sweater warna abu-abu;
  - Celana Panjang warna hitam;
  - Bra warna hitam;

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama  
Terdakwa VIERY Bin EKO SUPRIYANTO**

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2023/PN Spg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023 oleh kami, sebagai **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang tertutup untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Sahwi, S.H.**